




LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. RM. Said No. 9 Karanganyar Telp. (0271) 495997, Fax (0271) 495997
E-mail : karanganyarbpbdd@yahoo.co.id Kode Pos 57716

Karanganyar, Januari 2023

I. GAMBARAN UMUM

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses masyarakat secara luas melalui website dan sosial media yang kami miliki, guna pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibentuk Pejabat Pelaksana sebagai PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.


Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Kabupaten senantiasa kami unggah di situs resmi www.bpbdkaranganyarkab.go.id, selain website tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar juga memiliki beberapa sosial media yang sengaja kami buat agar masyarakat bisa mengetahui Kegiatan maupun informasi sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar yang bisa diakses melalui facebook Bpbdd Karanganyar, Twiter @BPBD_kra dan Instagram @bpbdkaranganyar.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan dan publikasikan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan masyarakat mengetahui kegiatan dan informasi tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

II. DASAR PEMBENTUKAN PPID

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar,
2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/467 tahun 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 042/153 tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
6. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800/ 08 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

III. STRUKTUR ORGANISASI



IV. NAMA DAN JABATAN ATASAN PPID

Pejabat PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana selaku Pengarah melalui Kepala Pelaksana selaku PPID pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

V. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik terdiri :

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif. Masih minimnya sarana khusus untuk publikasi informasi melalui website maupun sosial media. Kami mempublikasikan informasi menggunakan fasilitas komputer pada sekretariat dan smartphone milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website* dan *sosial media*:

Website : www.bpbd.karanganyarkab.go.id

Sosial Media : Facebook : Bpbd Karanganyar

Twitter : @BPBD_kra

Instagram : @bpbdkaranganyar

c. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Karanganyar sebanyak 9 (sembilan orang).

VI. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi Publik PPID Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 7.30 WIB s/d 15.30 WIB dan hari Jumat pukul 7.00 s/d 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor Sekretariat PPID.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022 sebanyak :

- a. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai saat ini adalah 12 (lima) pemohon.
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

VII. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman OPD (PPID Pelaksana dalam menjalankan tugas pokok fungsinya).
2. Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
3. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



BAGUS DARMADI,SH, MM

Pembina

NIP. 19650406 198803 1 011